



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Benua No. 01 Hiliidundra Kec. Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM JALUR NON FORMAL

NOMOR : 421.9/3715 /PAUD-PNF/Disdik/2020

Berdasarkan surat Permohonan Izin Operasional Ketua Pengelola PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) EBEN EZER Desa Ombolata Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara Nomor : 421.1/01/PKBM-EE/2020, Tanggal 07 September 2020 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan PKBM Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: PKBM "EBEN EZER"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Pendidikan Kesetaraan
No. SK Pendirian	: 421.1/05/EE/SK/2020
Tanggal SK Pendirian	: 03 Agustus 2020
Kepemilikan	: PKBM "EBEN EZER"
Alamat Lembaga	: Desa Ombolata Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan PKBM "EBEN EZER" jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Lotu
PADA TANGGAL : 8 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara



ZUL MAKMUR TELAUMBANUA, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19660620 198811 1 001